

Nama : Diana Nurtiko

NPM : 2212011390

Kelas : E42B

Matakul : Hukum Perikatan

Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.HUM.

Tanggal : 13 Oktober 2023



- 1) Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yg diatur dalam Buku III Pasal 1330 KUHPerdata serta isinya yg menyatakan bahwa semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya.
- 2) Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yg mengandung janji atau kesanggupan yg diucapkan / dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah suatu hubungan akibatnya secara otomatis yg namanya Perjanjian sehingga menimbulkan suatu perjanjian.
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah, melayani urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menasron serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yg diwakti: kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yg disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
- 4) Perikatan dengan tetetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yg disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yg belum pasti terjadi, sedangkan yg disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yg telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaan yg ditangguhkan.
- 5) Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman, selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan (billijkheid) yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.

- 1) Pasal 1237: Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Pasal 1444: Mengenai hapusnya perikatan?, perikatan hapus bila suatu benda tertentu yg menjadi objek persetujuan, musnah, hilang, sedemikian hingga sama

sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, di luar salahnya
di debitur.

Keterkaitan antara kedua Pasal tersebut:

↳ Pasal 1237 menentukan bahwa perikatan untuk memberi suatu benda tertentu, maka benda itu semenjak perikatan lahir adalah atas tanggungan kreditur. Ketentuan pada pasal 1237 KUH Perdata diperjelas lebih dalam pada pasal 1444 KUH Perdata mengenai hapusnya perikatan?.

2) Overmacht: keadaan dimana debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yg tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya, dan bunga.

Risiko: Suatu ajaran tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi: Syarat utama untuk adanya wanprestasi.

Teori-teori overmacht:

- Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid)

↳ Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg diperjanjikan.

- Teori penghapusan / peniadakan kesalahan (afwezigheid van schuld)

↳ Dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Halangan diluar kesalahan debitur

↳ Debitur yg dapat mengemukakan overmacht bilamana halangan untuk memenuhi suatu perikatan di luar kesalahannya, karenanya bukan menjadi risikonya.

